



**P U T U S A N**

**Nomor 363/B/2024/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**TARUNA IKRAR, dr, M.Biomed., Ph.D**, warga negara Indonesia, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal Jalan Letkol Hasan Basri No.56 RT.03 RW.05 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, e-mail: dr.ikrar.phd@gmail.com, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. ABD KADIR, S.H., M.H.
2. ASEP NANDANG, S.H., M.H.
3. CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.
4. FATHURROSI, S.H.
5. KARLI, S.H., M.H.
6. ACH RENALDY, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "AKN LAW FIRM" yang beralamat kantor di Kelapa Gading Trade Center (KTC) Jl. Boulevard Barat Raya Blok DB1 No. 7-9, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. Email:akn.lawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 012/TIM-SKK/AKN/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, disebut sebagai

**Pembanding/semula Penggugat;**

Melawan

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 363/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. INEKE INDRASWATI, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M.
3. ROCKY YOHANES PAUNO, S.H.
4. FAIZAL MUAMAR, S.H.
5. RINI WULANDARI, S.H., M.H.
6. ALMA GRACIA MP, S.H., M.IL.
7. PAULUS KATAN TAPUN, S.H.
8. VERONIKA D.L.P, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, e-mail: bantuan.hukum@kemdikbud.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0203/MPK.A/HK.10/2024, tanggal 3 Januari 2024. Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 30 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 363/B/2024/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 399.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 12 Juni 2024 Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Juni 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 626/G/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 48674/M/07/2023 tanggal 30 Agustus 2023, tentang Penyetaraan Jabatan Akademik Dosen ;
4. Mewajibkan TERGUGAT/TERBANDING untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 363/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 48674/M/07/2023 tanggal 30 Agustus 2023, tentang  
Penyetaraan Jabatan Akademik Dosen ;

5. Mewajibkan TERGUGAT/TERBANDING menerbitkan kembali Keputusan Penyetaraan Jabatan Akademik Dosen sebagai Profesor atas nama Sdr. TARUNA IKRAR, dr, M. Biomed., Ph.d.
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT/TERBANDING.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 Juni 2024, bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 626/G/2023/PTUN.JKT. Tanggal 30 Mei 2024 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 363/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT. Tanggal 30 Mei 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Mei 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 12 Juni 2024, Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Ketentuan Umum I angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 363/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan ahli, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 30 Mei 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 30 Mei 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 626/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 30 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BUDHI HASRUL, S.H dan WENCESLAUS, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BUDHI HASRUL, S.H.

H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

Hakim Anggota 2

ttd

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 363/B/2024/PT.TUN.JKT



Panitera Pengganti,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000.00

Meterai Rp 10.000.00

Biaya proses banding Rp 230.000.00

Jumlah Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).